

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Instansi Pemerintah merupakan sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementrian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melaksanakan amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan dari yang sentralistik birokratik (Pemerintahan terpusat/Kekuasaan pusat) ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris

(Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri). Terjadi perubahan terhadap manajemen keuangan daerah. Paling tidak ada dua alasan mengapa perubahan di bidang ini diperlukan, antara lain: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. (Gustika, 2009).

Pengadaan barang/jasa publik merupakan perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (Indra Bastian, 2010:263). Pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional guna mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat terlepas dari aktivitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain lain.

Pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah/BUMN/BUMD telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas, dan terhindar dari

fraud/kecurangan sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi negara dalam pembangunan.

Menurut Karyono (2013:4-5) *fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Karyono (2013:11) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor pemicu utama yang dikenal dengan *fraud triangle theory* sehingga seseorang terdorong untuk melakukan kecurangan/*fraud*, faktor tersebut terdiri dari 1) Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud* (*pressure*), 2) Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*), 3) Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*retionalization*).

Kecurangan ini apabila dibiarkan merupakan hal yang sangat membahayakan bagi pemerintah atau organisasi. Pemerintah atau organisasi yang terikat dalam sebuah praktek kecurangan mengakibatkan pemerintah atau organisasi menjadi kacau, baik hancurnya reputasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan, serta rusaknya moril para aparat pemerintah. Para pelaku kecurangan biasanya melakukan kecurangan secara sadar, guna mendapatkan sebuah keuntungan dan kepentingan pribadi atau kelompok.

Cara terbaik agar pemerintah atau organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis harus dilakukannya pencegahan kecurangan/*fraud*, seperti yang dikatakan oleh Karyono (2013:47) Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan/*fraud*, dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan kecurangan/*fraud* yang dikemukakan oleh Karyono (2013:61) bahwa kecurangan/*fraud* dapat dicegah dengan cara mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan, mengurangi kesempatan melakukan kecurangan, mengurangi pembenaran melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai, mengurangi tingkat keserakahan pegawai dengan mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar, mengurangi kesempatan dengan peningkatan kualitas sistem pengendalian internal, memenuhi kebutuhan pegawai dengan perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan, serta pengungkapan atas tindakan kecurangan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, salah satunya perlu dilakukan pelaksana sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi walaupun pencegahan kecurangan sudah diterapkan. Salah satunya pada sektor pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dinilai sebagai masalah krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan/kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi 'lahan basah' tindak pidana korupsi, hampir 80 persen kasus yang ditangani

KPK berasal dari sektor tersebut. (www.kompas.com 28 September 2017).

Tabel 1.1
Data Penanganan Korupsi Oleh KPK
Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2013-2017

Perkara	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Pengadaan barang/Jasa	9	15	14	14	15	67
Perijinan	3	5	1	1	2	12
Penyuapan	50	20	38	79	93	280
Pemungutan	1	6	1	1	0	9
Penyalahgunaan anggaran	0	4	2	1	1	8
TPPU	7	5	1	3	8	24
Merintang Proses KPK	0	3	0	0	2	5
Jumlah	70	58	99	99	121	447

Sumber: (www.acch.kpk.go.id 31 Desember 2017)

Berdasarkan data KPK jumlah perkara kecurangan/*fraud* pada sektor pengadaan barang/jasa terdapat 15 kasus pada tahun 2017. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 yang hanya 14 kasus yang sudah dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Indikasi lainnya terlihat dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diterima pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) selama Januari-Februari 2017 PPATK menerima LTKM yang dilakukan pegawai pemerintah sebanyak 159 laporan. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sama tahun 2016 yang sebanyak 89 laporan.

Koordinator Devisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan celah oknum untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang/jasa, Korupsi pengadaan barang/jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu. Juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga

hanya satu peserta lelang yang lolos (www.kompas.com 28 September 2017).

Kasus kecurangan/*fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah pernah terjadi di Jawa Barat, yaitu terkait korupsi pengadaan ALKES (Alat Kesehatan) tahun 2011-2012 pada Dinas Kesehatan yang merugikan negara senilai Rp 88,8 miliar. Kasus ini mencuat berkat adanya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat. Kepala Seksi Penyidikan Aspidus Kejati Jabar, Heru Widjatkiko didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Suparman mengatakan, ketiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 September 2014, Ketiga tersangka itu adalah berinisial S, yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pengadaan Poned (alkes untuk tingkat Puskesmas), T selaku PPK proyek Ponek (alkes untuk tingkat RSUD) dan AH anggota tim teknis kedua proyek tersebut. (www.news.detik.com 17 Desember 2014).

Adapun Kasus kecurangan yang terjadi sejak tahap perencanaan, seperti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait rencana proyek pembangunan pasar atas baru Cimahi tahap II tahun 2017 senilai 57 miliar rupiah, dalam kasus ini penyidik KPK menetapkan 4 tersangka. Keempat tersangka tersebut adalah AST (Walikota Cimahi), MIT (Swasta), TDB (Swasta), dan HSG (Swasta). (www.kpk.go.id 2 Desember 2016).

Dana yang digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa cukup besar. Besarnya dana dalam proses pengadaan barang/jasa menjadi awal titik rawan terjadinya *fraud*. Di Indonesia, dana yang digunakan mencapai sekitar

Rp 250-375 triliun setiap tahunnya. Angka ini bersumber dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Berdasarkan data *Indonesian Procurement Watch* pada tahun 2011 untuk proyek pengadaan nilainya mencapai Rp 243 triliun. Angka ini kemudian meningkat pada tahun anggaran (TA) 2012 yakni sekitar Rp 273 triliun serta pada tahun 2013 sebesar Rp370 triliun (www.republika.co.id 5 Juni 2013).

Dari kedua kasus terakhir dapat dilihat bahwa masih terdapat kurangnya efektivitas pencegahan kecurangan/*fraud* yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor pengadaan barang/jasa. Untuk mengurangi kasus kecurangan/*fraud* yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa dibutuhkan adanya perubahan dan perbaikan mutu pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat. Perwujudannya melalui penyempurnaan kebijakan/peraturan yang efektif, efisien serta transparan. Prinsip dasar yang harus dianut dalam proses pengadaan (tender) tersebut antara lain adalah keterbukaan (transparansi), non-diskriminatif, serta efektivitas dan efisiensi.

Menurut Anna Maria Tri Anggraini (2013) dalam Atika Siti Aminah (2015) menjelaskan bahwa keterbukaan diartikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan memberikan informasi secara luas dan jelas kepada seluruh calon peserta yang berpotensi mengikuti proses tender tanpa terkecuali. Calon peserta juga harus diperlakukan secara adil dalam setiap tahapan, sehingga tidak terdapat perlakuan diskriminatif diantara para peserta. Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam proses tender idealnya dimulai dari intern kalangan birokrasi serta dibutuhkan suatu sistem pengadaan yang dilakukan secara elektronik yang saat ini terdiri dari *e-Tendering*, *e-Selection*, dan *e-Purchasing*. Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan tanpa harus bertemu sehingga akan mengurangi risiko terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

E-procurement sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet (Sutedi, 2012:254). Apabila merujuk pada Perpres 54 tahun 2010, *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

E-procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (M. Jasin, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan (Udoyono, 2012) *E-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*) karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional.

Manfaat penerapan *e-procurement* turut dirasakan oleh Pemerintah seperti yang diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, penggunaan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) terbukti mampu menghemat anggaran negara hingga 20 persen, kalau belanja barang dan jasa Rp 350 triliun, berarti Rp 70 triliun bisa kita hemat. (www.lifestyle.kompas.com 25 Januari 2017).

Penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*/kecurangan terbukti dengan adanya pengaruh penerapan *e-procurement* dapat meminimalisir tindakan *fraud* yang dijelaskan oleh M. Jasin dalam warta *e-procurement* edisi 2, berdasarkan data yang dikumpulkan KPK Tahun 2010.

Tabel 1.2
Jumlah Pengaduan Di Provinsi Jawa Barat
Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah Pengaduan	
		Tahun Anggaran 2009	Tahun Anggaran 2010
1	Provinsi Jawa Barat	6	1
2	Pemerintah Kab/Kota/Instansi vertical	34	13
	Jumlah	40	14

Sumber: (www.kpk.go.id 15 Januari 2015)

Namun dalam kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kendala, yaitu sering terjadi fenomena *server* yang sering *error* dan *website* yang tidak bisa diakses dalam waktu sekian jam. Jika hal ini terjadi, peserta tender bisa gagal melakukan *upload* dokumen penawaran karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hambatan lainnya adalah saat *anwidzing*, tidak semua pertanyaan peserta tender mendapat jawaban dari panitia lelang, sehingga adakalanya peserta lelang tidak melengkapi persyaratan lelang dan berakibat panitia menggururkan peserta lelang. Selain itu, sistem tidak bisa mendeteksi kualitas dari suatu barang yang ditawarkan hanya berdasarkan harga penawaran, sehingga kualitas barang yang diberikan/dihasilkan tidak sepenuhnya memuaskan. (www.beritasatu.com 13 Januari 2015).

Penambahan dan perubahan aplikasi dalam mengimplementasi *e-procurement* juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-procurement*. Dibeberapa daerah juga terdapat keluhan bahwa sistem komputer untuk *e-procurement* sering macet disaat menjelang *deadline tender*. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya aplikasi yang masuk karena ketakutan peserta lelang jika penawarannya dibocorkan ke pihak lain, sehingga para peserta lelang menunggu sampai dengan menjelang batas akhir waktu penawaran dalam memasukkan aplikasi (www.regional.kompasiana.com 13 Januari 2015).

Selain dengan penerapan *e-procurement* yang dapat menjamin keterbukaan atau transparansi diperlukan juga adanya pengawasan dan pengendalian yang menjamin keamanan instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal yang di diterapkan pada instansi pemerintah pada umumnya disebut SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Arens, et. al (2012) dalam Susi Hendriani (2013) menyatakan bahwa melakukan penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Lebih lanjut Arens, et. al (2012) menyatakan bahwa pengendalian internal sangat penting bagi suatu organisasi dalam melakukan pengendalian yang efektif, pentingnya melakukan pengendalian tersebut adalah

dalam rangka memenuhi hal-hal sebagai berikut 1) *Reliability of financial reporting* (Keandalan pelaporan keuangan), 2) *Compliance with applicable laws and regulations* (Kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang berlaku), 3) *Effectiveness and efficiency of operation* (Efektivitas dan efisiensi operasi). Diyakini bahwa jika pengendalian internal suatu institusi lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* bisa diminimalisir. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan (Tuanakota 2010) yaitu Upaya pencegahan *fraud* dimulai dari pengendalian intern. Lebih lanjut (Tuanakota 2010) menyatakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang terjadi sehingga upaya utama yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pencegahannya.

Selain penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) ada hal lain lagi yang sangat penting dalam mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*), yaitu kompetensi sumberdaya manusia (SDM).

Kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, prilaku dan pengalaman (kemampuan) yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif (Wirawan, 2009:9). Dengan demikian, jika seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai biasanya mudah mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi karena dengan memiliki pengetahuan yang lebih atau melebihi orang yang melakukan *fraud*/kecurangan, seseorang akan lebih peka terhadap kecurangan yang terjadi disekitarnya.

Dalam pencegahan *fraud* tidak terlepas dengan kompetensi sumber daya manusianya, karena kecurangan pada dasarnya tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri (Ni Kadek Dwi Ariastini, 2017). Lebih lanjut (Ni Kadek Dwi Ariastini, 2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan semakin baik atau tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kompetensi sumber daya manusia maka semakin rendah tingkat pencegahan *fraud*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isdiantika (2013) diperoleh hasil adanya pengaruh *e-procurement* dan pengendalian internal baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian oleh Hermiyetti (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Penelitian lain oleh Dona Ritma Putri Nuryanti (2015) diperoleh hasil bahwa penerapan implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya dengan periode tahun penelitian yang berbeda, dan pengubahan pada lokasi yang diteliti. Dengan melakukan observasi awal yang telah dilakukan penulis pada pemerintah daerah wilayah Bandung raya, ditemukan bahwa Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa melalui

mekanisme *e-procurement*. Sehingga penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya tersebut dengan tujuan untuk melihat secara langsung apakah penerapan *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan/*fraud* pengadaan barang//jasa.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul: "**Pengaruh Penerapan *E-procurement*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Survey Pada Pemerintah Daerah di wilayah Bandung Raya)**"

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-procurement* pada Pemerintah Daerah di wilayah Bandung raya
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pemerintah Daerah di wilayah Bandung raya
3. Bagaimana kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah di wilayah Bandung raya
4. Bagaimana pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah di wilayah Bandung raya

5. Seberapa besar pengaruh penerapan *e-procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah di wilayah Bandung raya secara parsial
6. Seberapa besar pengaruh penerapan *e-procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah di wilayah Bandung raya secara simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *e-procurement* pada Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan *e-procurement* Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi

Sumberdaya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya secara parsial

6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan *e-procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya secara simultan

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi khususnya pengaruh *e-procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang *e-procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah sistem informasi akuntansi

khususnya *e-procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau menjadi masukan dan tambahan informasi pada Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan *e-procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kompetensi Sumber Daya Manusia sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi

3. Bagi Peneliti lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang sistem informasi akuntansi yang sama, yaitu mengenai pengaruh penerapan *e-procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

1.5 Lokasi Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian pada Pemerintah Daerah wilayah Bandung raya, waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusun skripsi.